



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 420 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN

DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PATIMBAN

DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelabuhan Patimban telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Membentuk Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas membantu Menteri mewujudkan pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Panel Ahli; dan
5. Sekretariat.

KETIGA : Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:

Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Pendamping meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan, serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan.

2. Tim ...

2. Tim Pelaksana:

a. Ketua:

- 1) mengkoordinasikan seluruh unsur Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pembiayaan dan pembangunan serta persiapan pengoperasian;
- 2) mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- 5) membentuk struktur organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana.

b. Wakil Ketua:

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan;
- 2) menggantikan Ketua apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas;
- 3) menjalankan tugas-tugas lain sesuai arahan ketua;

c. Sekretaris:

- 1) memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan Tim Pelaksana;
- 2) memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat atau pertemuan Tim Pelaksana;
- 3) melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat pembahasan yang dilakukan; dan
- 4) menyiapkan laporan Ketua Tim Pelaksana secara berkala atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah.

d. Anggota ...

- d. Anggota:
 - 1) melaksanakan kegiatan perencanaan, pembiayaan dan pembangunan serta persiapan pengoperasian;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
 - 3) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala; dan
 - 4) memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana.
3. Tim Pendamping:
 - a. membantu Tim Pelaksana dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyesuaian tata ruang, lingkungan hidup, persetujuan pembiayaan, pengadaan lahan, akses jalan dan kereta api, fasilitas penunjang pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan lain-lain;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan terkait kegiatan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan persiapan pengoperasian pelabuhan;
 - c. melakukan monitoring secara berkala kemajuan pelaksanaan pembangunan pelabuhan; dan
 - d. berkoordinasi dengan Panel Ahli dalam memberikan masukan kepada Tim Pelaksana.
4. Panel Ahli:

Memberikan saran dan masukan terhadap perencanaan, desain, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.
5. Sekretariat:

Memberikan dukungan administrasi, informasi dan layanan lainnya yang diperlukan Tim Pendamping.

KEEMPAT : Seluruh biaya kegiatan Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada DIPA Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

KELIMA: ...

KELIMA : Masa kerja keanggotaan Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sampai dengan awal pengoperasian Pelabuhan Patimban dan dapat diganti atau diberhentikan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 420 TAHUN 2016
TENTANG TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN
DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN
PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI
JAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN
PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT

1. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
 5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;

8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM;
12. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
14. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan;
18. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
19. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Bupati Subang.

2. TIM PELAKSANA

- Ketua : Ir. Kasman
- Wakil Ketua : Mulyono, SE, MBA
- Sekretaris : DR. Anwarudin, ST, MT
- Anggota : (Susunan keanggotaan Tim dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana)

3. TIM PENDAMPING

- Ketua : Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut.
- Sekretaris : 1. Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan;
2. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan.
- Anggota : 1. Direktur Transportasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut;
6. Direktur Perkapalan dan Kelautan, Ditjen Perhubungan Laut;
7. Direktur Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut;
8. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA, Ditjen Perkeretaapian;
11. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
12. Direktur Lalu Lintas, Ditjen Perhubungan Darat;
13. Kepala Biro Perencanaan;
14. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
15. Kepala Biro Hukum;
16. Kepala Biro Kerjasama;
17. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;

18. Kasubdit Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
19. Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan;
20. Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
21. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan;
22. Kepala Bagian Rencana, Setditjen Perhubungan Laut.

4. PANEL AHLI :
1. Teknik Sipil : Prof. DR. Ir. Widjojo (ITB)
Adi Prakoso
 2. Transportasi : Prof. DR. Ir. Ofyar (ITB)
Z. Tamin, MSc Eng
 3. Transportasi : DR. Tri Achmadi (ITS)
Laut
 4. Planologi : Prof. DR. Ing. Ir. (ITB)
Widjaya
Martokusumo
 5. Teknik : Prof. DR. Ir. Ricky (ITB)
Kelautan Lukman Tawekal
 6. Geoteknik : Dr. Ir. Hary (UGM)
Christady
Hardiyatmo, M.Eng,
DEA
 7. Lingkungan : DR. Ir. Ario Damar, (IPB)
M.Si
 8. Ekonomi : Prof. Ir. Yusuf Latief, (UI)
MT
 9. Hukum : Dr. Nia Kurniati, SH, (UNPAD)
MH
 10. Finansial : Drs. Agus Widodo, (UNAIR)
Pelabuhan M.Si.Ak
 11. Praktisi : Drs. Suwandi
Pelabuhan Saputro, MSi
 12. Praktisi : Ir. Djarwo Surjanto,
Pelabuhan Dipl.HE
 13. Praktisi : Ir. Hermanto
Perkeretaapian Dwiatmoko, MStr
5. SEKRETARIAT :
1. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
 2. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda, Biro Perencanaan;


3. Kepala Sub Bagian Program, Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Laut;
4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Swasta dan Masyarakat, Biro Kerjasama;
5. Kepala Sub Bagian Perjanjian, Biro Hukum;
6. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran Transportasi Laut, Biro Keuangan dan Perlengkapan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001